



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1., Tempat Tanggal Lahir Tempino, 04 Januari 1989, umur 35 tahun, NIK : 1571080401890061 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx x, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Rinda Mustika binti Aripin., Tempat Tanggal Lahir Sosokan, 18 Juli 1995, umur 29 tahun, NIK : 1605065807950001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx x, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 . Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 H., menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kediaman Penghulu di alamat Jl. Pang Lima Polim RT.14 Kelurahan Raja Wali, Kecamatan xxxxx Timur, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- 2 . Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon bernama H.M. Isa, karena Ayah Pemohon I sedang sakit di Palembang sehingga tidak bisa berpergian jauh, yang dinikahkan oleh Penghulu Dusun, bernama H.M. Isa, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Iwan dan Denis, serta dihadiri keluarga besar Pemohon I;
- 3 . Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- 4 . Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
- 5 . Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Jalak 3 No.63, RT.18, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- 6 . Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
- 7 . Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, disebabkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang menunggu Akta Cerai Pemohon II;
- 8 . Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxx, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;

9 . Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 . Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 H., di Kediaman Penghulu di alamat Jl. Pang Lima Polim RT.14 Kelurahan Raja Wali, Kecamatan xxxxx Timur;
- 3 . Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- 4 . Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh para Pemohon secara e-court dan para Pemohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan e-court;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan menikah ulang secara resmi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan istbat nikah didaftarkan oleh para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon hadir sendiri, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV .Untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabut tersebut di register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka biaya perkaranya dibebankan kepada para Pemohon

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb dari para pemohon;
2. Memeritahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Desy Ferawaty, SE., MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
Perkara	:	Rp. 30.000,-
3. PNPB	:	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Jmb